

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
TERSANGKA DARI PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM
BENTUK TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT¹**

Oleh : Arie M. Andes²

ABSTRAK

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³ Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis.⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri kedalam institusi yang professional bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Kata kunci : hak asasi manusia, tersangka, kewenangan, kepolisian, tembak

A. PENDAHULUAN

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat

luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.⁵

Pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara umum dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menembak tersangka atau pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api atau lebih sering dikenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut juga termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat dan tatacara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum sendiri. Banyak dimedia massa yang memberitakan tentang kesalahan prosedur kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi. Seperti kasus polisi yang menyalahi aturan kewenangannya dalam melakukan kewenangan menembak yang dimana Subagyo menjadi korban atas kelalahan prosedur penembakan.⁶ Hal ini sekiranya dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penegak hukum.

Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang harus disoroti lebih lanjut. Pertanggungjawaban atas kewenangan menembak aparat kepolisian haruslah menjadi sorotan yang tajam, agar aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian kewenangan menembak yang dimiliki oleh kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun penerapan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah baik secara

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 0923208047

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11-12

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001, hlm. 48.

⁵ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005, hlm, 22-23.

⁶ http://megapolitan.kompas.com/read/2009/11/25/09150035/Polisi_Penembak_Sopir_Angkot_Dikurung_21_Hari. diakses Sabtu. 23 September 2014.

poseduryang ada dengan praktiknya dilapangan.

Kepolisian merupakan salah satu institusi Negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta dia dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan didalam negeri.

Lembaga Kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku-pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat. Dalam setiap melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proposionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula.

Seorang Polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasannya mengapa ia menembak tersangka. Tetapi mungki saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya".⁷

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral."⁸ Tindakan Polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi dari menterjemahkan Undang-Undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Lain lagi dengan polisi dibidang reserse yaitu bagian penegakan hukum dibidang kriminal, hal-hal yang tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang menuntut Polisi segera bertindak, pilihan tindakan sepenuhnya ditangan Polisi sebagai pengambil kebijakan dengan menimbang-nimbang kebijakan yang tepat sesuai dengan kekuasaan diskresi-fungsional Kepolisian yang diberikan kepada Polisi.

Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Polri, umpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta

⁷ Sutano, *Manajemen Investigasi*, , Storia Grafika,. Jakarta 2008, hlm. 75.

⁸ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta 2000, hlm. 2.

eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “Tembak Di tempat” terhadap pelanggar hukum pada setiap hari raya nasional. Juga perintah serupa ditujukan pada para pelaku tindak pidana residivis yang tertembak atau sadis dalam melakukan kejahatannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap tersangka?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk pencegahan tindakan tembak di tempat aparat kepolisian agar tidak bertentangan Hak Asasi Manusia?

D. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹ Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Menurut Burhan Bungin, penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu.¹⁰ Di samping itu, penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah : Data yang dikumpulkan adalah data skunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi¹¹:

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, . *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11-12

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001, hlm. 48.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Op Cit.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenis itu.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Standar Minimal Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Melakukan Tembak di tempat Bagi Tersangka.

permasalahan-permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri masih banyak terjadinya. Penggunaan senjata api seperti halnya makan buah simalakama bagi anggota Polri. Dimakan ayah meninggal, tidak dimakan ibu meninggal. Seperti halnya senjata api oleh anggota Polri, digunakan salah, tidak digunakan juga salah. Selain itu anggota Polri juga sesuai fungsi, peran dan tugasnya melindungi masyarakat dari kejahatan yang mengancam.

Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri ada yang disebabkan oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut. Dari faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh pengetahuan, pengalaman dan faktor psikologis dari anggota yang bersangkutan. Sedangkan dari faktor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh faktor pengawasan dan kebijakan pimpinan, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota.

Kurangnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki anggota polisi karena memang selama pendidikan hanya diajarkan cara menembak tepat dan benar, tanpa diajarkan secara mendalam kapan dan situasi apa senjata boleh digunakan. Tentu ini dirasakan oleh sebagian besar anggota Polri pada awal memegang senjata api. Bisa dibayangkan lulusan Akademi Kepolisian yang mengalami pendidikan selama 3,5 tahun saja merasakan hal tersebut bagaimana anggota bintara yang hanya mengalami pendidikan 6 bulan. Tentu sikap arogansi dan *over confidence* yang muncul akan semakin tinggi karena pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Senjata api seakan memiliki roh yang dapat meningkatkan rasa percaya diri yang berlebihan dari setiap individu yang

memegangnya. Kemudian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang semakin meningkat, polisi dihadapi dengan permasalahan yang berbeda dalam hal penggunaan senjata api.¹²

Kebiasaan mengambil kebijakan yang sifatnya instan dan menggeneralisasi suatu kebijakan di Kepolisian sangat membahayakan bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota dilapangan yang kesehariannya bergulat dengan masyarakat dengan segala permasalahannya. Polri responsive terhadap permasalahan yang terjadi, namun disisi lain sangat membahayakan dimana pelaku kejahatan akan mengetahui sisi lemah dari aparat kepolisian yang sedang tidak memegang senjata.¹³ Penggunaan senjata api sangat dipengaruhi oleh faktor internal pemegang senjata api. Tentunya penilaian penggunaan senjata api ini sangat tergantung kepada penilaian anggota terhadap situasi yang dihadapinya. Namun harus disadari bahwa dalam Perkap nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Peyelenggaraan Tugas Polri telah ditentukan bahwa senjata api hanya boleh digunakan pada saat : dalam menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan menangani situasi yang membahayakan jiwa dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Apabila menghadapi unjuk rasa ataupun rusuh massa, penggunaan senjata api juga diatur dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdapat prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Seperti halnya Polri dalam menghadapi kasus bentrokan warga dalam pelaksana tugas dilapangan terhadap tindakan kekerasan yang diambil aparat kepolisian harus dilakukan secara berhati-hati.

Pengawasan terhadap anggota (polisi) dalam menterjemahkan perintah pimpinan dalam menghadapi situasi rusuh massa. Perlu disadari penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota dilapangan dalam menangani unjuk rasa ataupun kerusuhan massa bisa disebabkan dari faktor pemicu apakah masyarakat ataupun lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi bukan merupakan suatu tindakan yang murni digerakan oleh keinginannya untuk melakukan hal itu.¹⁴ Tampaknya cukup banyak faktor yang turut menyebabkannya, bahkan bisa dikatakan juga yang memancingnya untuk berbuat demikian. Dengan demikian perbuatan petugas polisi itu kiranya dapat digolongkan kedalam tindakan yang benar-benar bersifat relasional dimana apa yang dilakukan oleh seseorang juga merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri adalah masalah kebijakan dari pimpinan. Adanya suatu kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan anggota dilapangan yang didasarkan oleh keyakinan terhadap mithos-mithos turun-temurun yang salah satunya meyakini bahwa para pelaku kejahatan jalanan khususnya pelaku curas, curat dan curanmor harus di tembak dikaki bahkan sampai dengan kebijakan yang menggunakan sandi yang artinya menembak tersangka sampai meninggal dunia. Inipun masih menjadi perdebatan tersendiri dikalangan Polri secara internal maupun masyarakat.

Namun khususnya bagi pembela Hak asasi Manusia sudah dengan jelas-jelas menentang terhadap 'kebijakan internal' non formal dari pimpinan dan anggota Polri yang membidangi penegakan hukum dilapangan. Ini perlu mendapat perhatian khususnya internal Polri apakah tindakan ini masih relevan atau tidak di zaman sekarang. Apakah ada efek terhadap upaya menciptakan efek deterrent atau efek jera dikalangan pelaku kejahatan jalanan atau tidak dengan tindakan ini. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap penyebab penyalahgunaan penggunaan senjata api oleh anggota yaitu secara internal anggota berupa

¹² Chryshnanda,. *Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*,. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm 129.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Rahardjo Sadjipto, *Polisi Pelaku dan Pemikir*,. PT Gramedia, Jakarta, 1993, hlm 58.

tingkat pengetahuan terhadap aturan-aturan, norma dan etika, pengalaman kerja dan interaksi dengan lingkungan serta faktor psikologi dari anggota. Kemudian secara eksternal yaitu pengawasan baik internal maupun eksternal, kebijakan pimpinan serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota dalam penilaiannya untuk mempergunakan senjata api dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Untuk itu untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota perlu dilakukan strategi dan upaya yang bersifat pencegahan dimasa depan.¹⁵ Apabila langkah yang diambil hanya tindakan menghukum anggota yang salah saja tentu hal ini sangat berfikir sempit dan pendek.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009). Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moral pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri Nomor 1 tahun 2009). Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat [1] Perkapolri 1/2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pidana.

Tembak di tempat bagi tersangka kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap itu ialah sebagai berikut¹⁶:

1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
2. Tahap 2 : Perintah lisan.
3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.
4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong .
5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Dalam melakukan tembak di tempat seorang polisi tentunya mempunyai targetnya. tersangkalah yang dapat menjadi targetnya. Pengertian Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Dalam pendapat Jur Andi Hamzah yg mengutip dari ned dan duisterwinkel menyatakan bahwa: pasal 27 Ayat 1 ned Sv Tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik.¹⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 mengatur bahwa sesuai dengan penilaiannya sendiri untuk menghentikan dan mencegah tersangka melakukan tindak pidana yg lebih membahayakan dan lebih luas lagi walau sudah diberi peringatan, berusaha melawan, maka anggota polisi perlu mengambil keputusan yang lebih tepat yang lebih keras dari semua upaya pencegahan dan penghentian tersangka dari melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan tembak mati di tempat.

Tersangka adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Pendapat para ahli

¹⁵ Anneke Osse, *Memahami Pemolisian, Buku Pegangan bagi penggiat hak Asasi Manusia*, Amnesty International, Jakarta, 2006, hlm, 126.

¹⁶ Anneke Osse, *Op Cit.*, hlm 127

¹⁷ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 35

lain menyatakan bahwa tersangka adalah mereka yang diduga sepatutnya karena melakukan pelanggaran tindak pidana banyaknya perbedaan yang terdapat dalam penentuan pengertian tersangka namun pada dasarnya sama yaitu ada perbuatan yang dilanggar secara aturan hukum pidana.

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Jadi tindakan polisi untuk tidak menyiksa seorang tersangka itu adalah cermin polisi yang menghormati Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi menurut ketentuan KUHAP dan dalam praktek peradilan pidana, Majelis Hakim dalam sidang pengadilan juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.¹⁸ Sesuai penjelasan tersebut, penyidik seharusnya menghormati tersangka dalam proses peradilan atau dalam proses penyidikan, dan dari hasil wawancara tersebut, penyidik memperlakukan tersangka seolah-olah tidak bersalah, karena yang menetapkan salah atau tidaknya seseorang adalah pengadilan. Ini sangat penting bagi tersangka, karena asas ini membuat tersangka terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyidik.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Kepolisian

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung

tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, guna mencegah penyalahgunaan seni dan tindak kekerasan antara lain¹⁹: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR); Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965; Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981; Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984; Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*); Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Tokyo Rule”); Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak; Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985; Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993; Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993; Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998; Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).

Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (*United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law*

¹⁸ Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hlm 158

¹⁹ Sentra HAM UI, *Kemitraan partnership dan Korps Brimob Polri, Modul Pelatihan HAM bagi ANggota Brimon Polri*,. Op Cit

and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005; dan Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980.

Tugas dan peran Kepolisian secara universal adalah :

- a) To serve and to protect (melindungi dan melayani)
- b) Public servant (sebagai pelayan masyarakat/melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat).
- c) Law enforcement agency/officer (sebagai penegak hukum/penyidik).
- d) Peace keeping official (sebagai penjaga perdamaian/juru damai).²⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :(pasal 13)

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

- husus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan tersebut memuat arahan teknis serta tahapan prosedural bagi anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, termasuk penembakan yang merupakan tahapan paling akhir, dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum.

Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, 'Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri'. Dalam praktik, rumusan bertindak menurut penilaian sendiri' dikenal dengan istilah diskresi'. Pemahaman secara

²⁰ Barker Thomas and Carter David, *Op Cit*, hlm 173

lebih konkret tentang makna diskresi dapat diilustrasikan melalui sebuah kejadian sebagai berikut. Seorang bintanga polisi, yang sedang bertugas di jalan, mendapati seseorang, sebutlah si A, sedang dijambret preman bersenjata api. Si preman sedang menodongkan senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindar dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya. Pada saat itu juga, si bintanga polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan berbagai risiko.

Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*), menembak pelaku/tersangka dengan risiko dianggap melanggar HAM. *Kedua*, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. *Ketiga*, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang *law in action*, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan *law in the book* atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum bertindak). Perlu digaris bawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat melalui upaya *preventif*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api.

Sesungguhnya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam Pasal 2 Perkap No 1 tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang

sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Mekanisme akuntabilitas terkait dengan kehandalan personil pemegang senpi dalam menggunakan senpi yang dimiliki, termasuk standar minimum kesehatan jiwa, penilaian psikologis, penilaian pimpinan dan sejawat termasuk didalamnya penilaian beberapa pimpinan satuan sebelumnya terkait pengendalian diri, permasalahan keluarga, riwayat penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, kesanggupan bertanggung jawab dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam situasi krisis.

Eskalasi tindakan yang harus dilakukan sebelum dapat menggunakan kekerasan yang mematikan, guna mencegah adanya penyalahgunaan senpi termasuk tindakan keras berlebihan yang dilakukan Polri kepada masyarakat maupun pelaku kejahatan. Pilihan penggunaan kekerasan bisa diartikan sebagai urutan langkah-langkah, bermula dari persuasi verbal sampai pada penggunaan kekerasan mematikan. Idealnya, urutan langkah-langkah ini akan memperbolehkan petugas untuk meningkatkan responnya terhadap suatu situasi dalam sikap yang terukur dan pantas. Tetapi, dalam situasi yang sangat tidak sesuai suatu peningkatan yang terukur seperti itu seringkali tidak mungkin dilaksanakan namun demikian adalah kewajiban setiap anggota Polri untuk mengusahakan agar tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Sering kali polisi tidak mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan seorang tersangka mengenai tindakan tersangka dan kejadian yang dipertanyakan.

Karena alasan ini, polisi harus sering meningkatkan pilihan penggunaan kekerasan mereka dan segera berpindah pada tahap yang sesuai dengan urutan langkah-langkah. Dalam kasus yang tidak wajar, kemungkinan petugas

harus langsung memakai kekerasan mematikan. Contoh, saat menanggapi alarm di sebuah bank, jika petugas berhadapan dengan orang bersenjata yang menembak pada mereka, balas menembak merupakan pilihan yang tepat, kecuali situasi bisa diamankan dan dikendalikan dengan cepat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sering kali dituduh sebagai pelanggar hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh tugas kepolisian yang sangat unik. Hampir sebagian besar tugas kepolisian adalah memang melanggar HAM. Akan tetapi kepolisian diberikan wewenang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut.²¹ Ini dilakukan karena semata-mata untuk menjaga agar adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM itu sendiri. Undang-undang mengamanatkan kewenangan kepolisian sebagaimana tercantum pada pasal 16 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan;
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Instrumen Hak Asasi manusia yang termasuk dalam cakupan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi²² :

- a) Hak memperoleh keadilan.
- b) Hak atas kebebasan pribadi.
- c) Hak atas rasa aman.
- d) Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.
- e) Hak khusus perempuan.
- f) Hak khusus anak
- g) Hak khusus masyarakat adat.
- h) Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Hak memperoleh keadilan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Hak atas kebebasan pribadi yaitu bahwa setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, bebas dari perbudakan, dapat memilih kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi, bebas bergerak dan bertempat tinggal. Hak atas rasa aman bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

²¹ Chryshnanda, *Op Cit.*, hlm 134

²² Amriel Reza, *Polisi Bukan Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati*. Serat Alam Media (SAM). Tangerang. 2014, hlm 72-73

berbuat. Hak khusus perempuan adalah perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan, dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun diluar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan. Hak khusus anak adalah perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.²³

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prosedur standar dalam tindakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangkah adalah profesionalisme, sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku yang dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya supremasi hukum.
- b. Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri kedalam institusi yang profesional bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2. Saran

- a. Bagi polisi sebagai pihak yang melakukan kewenangan menembak agar dapat berhati-hati dalam melakukan penembakannya terutama apabila dilakukan dalam situasi gelap dan ditengah keramaian. Hal ini dapat berdampak pada lingkungan sekitar antara lain dapat menimbulkan peluru nyyasar ke masyarakat maupun salah

- menembak tersangka atau pelaku kejahatan yang berakibat pada kematian.
- b. Peningkatan profesionalitas ditubuh Polri khususnya bagi aparat kepolisian dilapangan yang berhadapan langsung dengan tersangka atau pelaku kejahatan harus dilakukan ini dikarenakan Polri merukan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan damai yang jauh dari rasa takut terhadap kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University press, 2001.
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005.
- Sutano, *Manajemen Investigasi*, Stora Grafika, Jakarta 2008.
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Chryshnanda, *Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Sadjipto, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia, Jakarta, 1993.
- Anneke Osse, *Memahami Pemolisian, Buku Pegangan bagi penggiat hak Asasi Manusia*, Amnesty International, Jakarta, 2006.
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kuffal, H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003.
- Barker Thomas and Carter David, *Penyimpangan Polisi* (terjemahan Police Deviance), Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Amriel Reza, *Polisi Bukan Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati*. Serat Alam Media (SAM). Tangerang. 2014.
- Abdussalam H.R., *HAM dalam Proses Peradilan*. PTIK Press. Jakarta. 2010.

²³ Abdussalam H.R., *HAM dalam Proses Peradilan*. PTIK Press. Jakarta. 2010, hlm 132